



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2009

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana disebut dalam huruf a, belum mengatur Kelembagaan Penanaman Modal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9 Tahun, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
7. Inspektur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin Inspektorat.
8. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
9. Kepala Lembaga Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala adalah Pejabat yang diberi tugas memimpin Badan atau Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
10. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Soeselo dan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang selanjutnya disingkat RSUD Suradadi, yang secara bersama disebut RSUD, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
11. Direktur RSUD, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat yang diberi tugas memimpin RSUD.
12. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
13. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
14. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit;
15. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis berbentuk badan.

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 4, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah :

1. Badan, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 5. Badan Lingkungan Hidup.
 - b. Kantor, terdiri atas :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 3. Kantor Ketahanan Pangan;
 4. Kantor Penanaman Modal.
 - c. RSUD, terdiri atas :
 1. RSUD dr. Soeselo Slawi;
 2. RSUD Suradadi.
3. Ketentuan BAB II Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf baru yaitu paragraf 8a dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 19a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8a Kantor Penanaman Modal

Pasal 19 a

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Pokok Kantor Penanaman Modal adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengkajian pengembangan, promosi, dan kerjasama penanaman modal.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian pengembangan dan promosi, dan kerjasama penanaman modal;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal.
- (4) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 1. Seksi Bina Program ;
 2. Seksi Pengkajian Pengembangan dan Promosi;
 3. Seksi Kerjasama Penanaman Modal.

- (5) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Mei 2009

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009
NOMOR 10**

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2009

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24).

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, belum mengatur adanya Kelembagaan Penanaman Modal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu diubah untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 34**

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL**

LAMPIRAN

: PERATURAN DERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MEI 2009



BUPATI TEGAL

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO